



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
Nomor: 21/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2026

TENTANG

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM HUMAS, PENGEMBANGAN WEBSITE,
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi pembentukan tim humas, pengembangan website, pengelolaan informasi dan dokumentasi Balai Besar Veteriner Denpasar maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim humas, pengembangan website, pengelolaan informasi dan dokumentasi Balai Besar Veteriner Denpasar.
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim humas, pengembangan website, pengelolaan informasi dan dokumentasi Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun Anggaran 2026.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;

- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1/Kpts/HM.130/07/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MENPERHATIKAN : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026, Nomor: SP DIPA-018.06.2.239022/2026, tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai Tim humas, pengembangan website, pengelolaan informasi dan dokumentasi Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Menetapkan susunan Tim humas, pengembangan website, pengelolaan informasi dan dokumentasi Balai Besar Veteriner Denpasar sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Tim humas, pengembangan website, pengelolaan informasi dan dokumentasi Balai Besar Veteriner Denpasar sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim humas, pengembangan website, pengelolaan informasi dan informasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai dan mengonsultasikan apabila terdapat hal-hal yang belum dapat diselesaikan kepada Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 9 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



drh. Imron Suandy, M.V.P.H.
NIP197809062006041002

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Direktur Kesehatan Hewan Ditjennak dan Keswan;
4. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjennak dan Keswan;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM HUMAS, PENGEMBANGAN WEBSITE,
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR
VETERINER DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : 21/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2026
TANGGAL : 9 JANUARI 2026

NO.	NAMA	JABATAN/TUGAS POKOK	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala Balai	Pembina/Penangguang Jawab: 1. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Tim Humas, Pengembangan Website dan Pengelolaan Informasi Balai Besar Veteriner Denpasar dan melegalisir kegiatan Humas, Pengembangan Website dan Pengelolaan Informasi.	
2.	Dr. drh. I Gde Eka Budhiyadnya, MP	Ketua: 1. Bertanggungjawab, mengkoordinasikan dan memonitoring atas semua kegiatan Humas, Pengembangan Website dan Pengelolaan Informasi Balai Besar Veteriner Denpasar; 2. Membangun kerjasama Kehumasan dan Informasi dengan Tim Humas dan Informasi Publik di Pusat; 3. Mengkonsultasikan kepada Kepala Balai apabila ada hal-hal yang belum dapat diselesaikan.	
3.	I.P.Eka Sentana, S.Pt., M.M.	Pejabat PPID/ Redaktur: 1. Menyusun rencana kerja Tim Humas, Pengembangan Website dan Pengelolaan Informasi Balai Besar Veteriner Denpasar; 2. Mengkoordinasikan pengoperasian Website dan pengelolaan informasi Balai Besar Veteriner Denpasar; 3. Menilai dan memilih artikel yang akan dimuat dalam website dan pengelolaan informasi;	

NO.	NAMA	JABATAN/TUGAS POKOK	KET.
1	2	3	4
		4. Melaporkan kemajuan pelaksanaan Humas, Pengembangan Website dan Pengelolaan Informasi Balai Besar Veteriner Denpasar kepada Kepala Balai; 5. Mengkonsultasikan kepada Kepala Balai apabila ada hal-hal yang belum dapat diselesaikan.	
4. 5. 6.	drh. I Ketut Narcana, M.Si drh. Vera Paulina Sitanggang, M.Si drh. Serli Eka Melyantono, M.Sc.	Editor/Anggota Tim PPID: 1. Mengumpulkan artikel yang akan dimuat di dalam website dan pengelolaan Informasi; 2. Melaksanakan kegiatan mengkoreksi dan mengedit naskah-naskah yang akan dimuat dalam website dan pengelolaan informasi; 3. Melakukan perbaikan naskah yang akan dimuat baik isi maupun formatnya.	
7. 8. 9.	Rais AS-Shiddiqie Ichsan, A.Md Gede Surya Adiwiguna, S.Kom I Putu Setia Budhi, S.Kom	Web Admin dan Developer/Anggota Tim Humas: 1. Memberikan fasilitas Tim dalam mengunggah artikel yang akan dimuat; 2. Memberikan password kepada redaktur untuk mengunggah artikel dan melaksanakan kegiatan administrasi lainnya; 3. Menilai website yang telah ada; 4. Melakukan editing terhadap tampilan website apabila dipandang perlu; 5. Mengembangkan fitur-fitur untuk pembaharuan website; 6. Mengunggah artikel yang telah disetujui oleh Kepala Balai; 7. Bekerjasama dalam pengembangan web; 8. Berkoordinasi dengan Pusdatin.	
10. 11. 12.	Ida Ayu Ratih, S.P., M.Sc. Aditya Trisna Sari, A.Md. Putri Ayu Senja, S.Si	Dokumentasi/Anggota Tim Humas: 1. Mendokumentasikan dan mengarsipkan hal-hal berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kegiatan dinas	

NO.	NAMA	JABATAN/TUGAS POKOK	KET.
1	2	3	4
13.	Fauzi Rahmat Kurniawan	pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa penting dalam berbagai media seperti : foto, video, rekaman suara, multimedia; 2. Menyusun dan menyiapkan bahan/konten pemberitaan kegiatan, acara kedinasan, dan peristiwa penting lainnya serta bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bagi masyarakat; 3. Melakukan publikasi informasi yang telah disetujui oleh Kepala Balai; 4. Melakukan koordinasi dengan Humas Ditjen PKH.	
14.	Mikael Roy		
15.	drh. IGN Agus Surya Dharma		
16.	I Wayan Swandana, S.Ds.		

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 9 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



drh. Imron Suandy, M.V.P.H.
NIP197809062006041002